

## **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif**

**Jennie Fira Amanda<sup>1\*</sup>, Taufeni Taufik<sup>2</sup>, Al Azhar A<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

### **Abstrak**

Manajemen Pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap dan kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 23 perusahaan dan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan leverage, profitabilitas dan intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Sedangkan ukuran perusahaan dan kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

**Kata Kunci:** Manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap, kompensasi manajemen

Copyright (c) 2025 **Jennie Fira Amanda<sup>1</sup>**

---

✉Corresponding author :

Email Address : [jennie.fira5205@student.unri.ac.id](mailto:jennie.fira5205@student.unri.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan manajer perusahaan dalam menghemat besarnya tarif pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena tidak seorang pun senang membayar pajak. Hal ini tercermin pada sifat manusia yang sangat mendasar yaitu tidak perlu membayar pajak jika bisa, atau jika harus membayar pajak diusahakan dengan nilai yang lebih kecil supaya tidak perlu membayar dengan nilai yang besar (Pohan, 2022).

Salah satu cara untuk mengukur manajemen pajak dengan tepat adalah dengan menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR) atau Tarif Pajak Efektif. Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate atau ETR) adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur beban pajak aktual suatu entitas. Karina (2024) menjelaskan bahwa ETR yang lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku resmi (STR) merupakan hal baik bagi perusahaan karena perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan. Semakin mendekati STR semakin baik karena artinya Effective Tax Rate (ETR) perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila  $ETR > STR$  artinya buruk bagi perusahaan karena perusahaan tidak

mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisiensi pembayaran pajak perusahaan sehingga keefektifan tarif pajak tidak tercapai (Karina, 2024).

Pada kasus PT Adaro Energy Tbk tahun 2019, dimana PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing* (Global Witness, 2019). *Transfer pricing* yang dilakukan berupa menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Dalam laporan Global Witness yang dirilis tersebut, disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009 – 2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Maharani, 2022). Adapun ETR PT Adaro Energy dari tahun 2009-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1: ETR PT Adaro Energy Tahun 2009 – 2017

Tahun	Keterangan	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	ETR (%)	STR (%)
2009	dalam jutaan rupiah	4.119.101	8.578.381	48,02	28
2010	dalam jutaan rupiah	2.668.668	5.049.918	52,85	25
2011	dalam ribuan dolar AS	450.508	1.002.611	44,93	25
2012	dalam ribuan dolar AS	330.417	713.724	46,29	25
2013	dalam ribuan dolar AS	192.259	424.256	45,32	25
2014	dalam ribuan dolar AS	141.820	325.360	43,59	25
2015	dalam ribuan dolar AS	128.970	279.973	46,07	25
2016	dalam ribuan dolar AS	205.834	546.520	37,66	25
2017	dalam ribuan dolar AS	393.093	929.531	42,29	25

Sumber: Data Olahan dari Laporan Keuangan (2024)

Kegiatan manajemen pajak ini dilakukan karena tarif pajak di Singapura yang lebih rendah dari Indonesia. Hal ini dilakukan agar profitabilitas perusahaan secara keseluruhan tetap meningkat tanpa harus membayar pajak yang besar. Karena tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan laba yang besar, namun laba yang besar akan menghasilkan pajak yang besar pula, sehingga untuk meminimalkan pembayaran pajak dilakukan *transfer pricing*. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan manajemen pajak akan membayar pajak lebih kecil sehingga seharusnya memiliki ETR yang lebih rendah dari STR. Namun, pada kenyataannya PT Adaro Energy yang diduga melakukan *transfer pricing* dari tahun 2009-2017 tetap memiliki ETR yang lebih besar dari STR, yang artinya PT Adaro Energy membayar pajak lebih besar dari tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Dengan demikian, ETR yang lebih tinggi dibandingkan STR, walaupun jelas-jelas terdapat indikasi manajemen pajak yang dilakukan, menjadi pertanyaan apakah ETR merupakan indikator yang tepat untuk mengukur manajemen pajak. ETR memang mengukur beban pajak aktual yang ditanggung perusahaan. Namun, ETR tidak bisa mendeteksi adanya manajemen pajak dengan baik. Jika ETR harus sama atau lebih kurang dari STR baru dikatakan adanya manajemen pajak yang efektif, ini akan menimbulkan agresivitas pajak. Karena pada dasarnya manajemen pajak hanyalah usaha yang dilakukan manajer agar pajaknya lebih efisien, baik itu dengan memanfaatkan insentif, fasilitas, atau memanfaatkan celah dari undang undang. Jadi, tidak selamanya ETR yang tinggi berarti tidak ada manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Namun, sejauh ini penelitian – penelitian yang melakukan pengujian terhadap faktor manajemen pajak mengukur dengan ETR sebagai indikator. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (ETR) untuk membuktikan efisiensi alat ukur tersebut terhadap perusahaan dengan sektor pertambangan.

### **Teori Agensi**

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik modal selaku pihak principal (Lesmono & Siregar, 2021). Dalam bidang perpajakan, teori keagenan juga menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan dalam hal manajemen pajak. Teori agensi menggambarkan akan ada konflik yang timbul antara pihak fiskus sebagai otoritas pajak dan manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan itu terjadi dikarenakan pihak fiskus sebagai pembuat regulasi menginginkan adanya sumber dana berupa pajak yang sebesar – besarnya sedangkan manajemen perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan beban pajak yang rendah dan memaksimalkan sebesar-besarnya profit perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak (Hana Noviatna et al., 2021).

### **Teori Sinyal**

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973, yang mengemukakan bahwa teori ini melibatkan dua pihak, yakni pihak dalam yaitu manajemen dimana berperan sebagai pihak yang memberikan sinyal dan pihak luar seperti investor yang berperan sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut (Saragih & Hariani, 2023). Dalam konteks ini, manajemen pajak dapat berfungsi sebagai sinyal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Ketika perusahaan secara transparan mengungkapkan strategi manajemen pajak mereka, ini dapat berfungsi sebagai sinyal positif kepada pemangku kepentingan bahwa manajemen bertindak secara etis dan bertanggung jawab serta berkomitmen untuk mematuhi peraturan pajak. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan pada gilirannya, dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Nurfitriani & Hidayat, 2021).

### **Manajemen Pajak**

Manajemen pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan melalui manajer pajak agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan suatu perusahaan atau organisasi dapat dikelola dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis yang nantinya dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2022).

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Moeljono (2005) dalam Setiawan (2022), pengukuran ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung dari total aset, investasi, perputaran modal, alat produksi, jumlah tenaga kerja, keluasan jaringan usaha, penguasaan pasar, output produksi, besaran nilai tambah, besaran pajak terbayarkan, dan seterusnya yang dapat menjadi cerminan keadaan perusahaan.

### **Leverage**

Menurut Brigham dan Houston (2010) dalam Aryawati et al. (2023) menyatakan bahwa rasio leverage merupakan “rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang (financial leverage) sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan utang”.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016).

### **Intensitas Aset Tetap**

Intensitas adalah ukuran seberapa banyak (besar atau kecil) penggunaan dari suatu aset. Intensitas aset tetap mengacu pada proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada aset tetap dalam operasionalnya. Perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi biasanya memiliki lebih banyak investasi dalam aset fisik dibandingkan dengan aset lainnya (Sumarsan, 2018).

### Kompensasi Manajemen

Kompensasi diistilahkan pula sebagai remuneration yang diartikan sebagai imbalan yang mencakup semua pengeluaran perusahaan yang ditujukan untuk pekerja, baik secara langsung, rutin maupun tidak langsung (Firdaus & Oetarjo, 2023).

Adapun hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif.
- H2 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.
- H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan Indikator tarif pajak efektif
- H4 : Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan Indikator tarif pajak efektif.
- H5 : Kompensasi Manajemen berpengaruh terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator tarif pajak efektif.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 - 2023 yang berjumlah 83 perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Nonprobability Sampling, yakni teknik Purposive Sampling. Berikut ini adalah hasil pemilihan jumlah sampel sesuai dengan kriteria:

Tabel 3.1: Kriteria Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 - 2023.	83
2.	Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki tanggal IPO di Bursa Efek Indonesia setelah periode 2019.	(19)
3.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak melaporkan laporan tahunan secara berturut - turut (delisting) dan melakukan perpindahan sektor industri selama tahun 2019 - 2023.	(3)
4.	Perusahaan sektor pertambangan yang melaporkan kerugian pada tahun 2019 - 2023.	(38)
<b>Sampel Penelitian</b>		<b>23</b>
<b>Total Pengamatan (n x periode penelitian) (23 x 5 tahun)</b>		<b>115</b>

Sumber: Data Olahan (2025)

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui orang atau dokumen (Sugiyono, 2019). Data-data sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari BEI dalam bentuk data dokumenter (informasi yang sudah tersedia di dalam perusahaan tersebut) melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Pengukuran Variabel

Tabel 3.2: Indikator Alat Ukur Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Manajemen Pajak dengan indikator Tarif Pajak Efektif (Y)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Putra, 2022)	Rasio
2.	Ukuran Perusahaan (X <sub>1</sub> )	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Tenaga Kerja) (Ramadhan, 2022)	Rasio

3.	Leverage ( $X_2$ )	DER: $\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$ (Agusfianto et al., 2022)	Rasio
4.	Profitabilitas ( $X_3$ )	OPM = $\frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$ (Kasmir, 2019)	Rasio
5.	Intensitas Aset Tetap ( $X_4$ )	IAT = $\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ (Sumarsan, 2018)	Rasio
6.	Kompensasi Manajemen ( $X_5$ )	Kompensasi Manajemen = Ln (Total Kompensasi yang Diterima Manajemen Kunci Perusahaan Selama Setahun) (Firdaus & Oetarjo, 2023)	Rasio

### Pengujian Hipotesis

Data dianalisis menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e \tag{3.1}$$

Keterangan:

- Y : Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif
- A : Konstanta
- $\beta_1\beta_2\beta_3 \beta_4\beta_5$  : Koefisien regresi
- X1 : Ukuran perusahaan
- X2 : Leverage
- X3 : Profitabilitas
- X4 : Intensitas Aset Tetap
- X5 : Kompensasi Manajemen
- e : error

#### 1. Uji T (Parsial)

Menurut (Ghozali, 2016), uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika tingkat sig >  $\alpha$  0.05 dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak ada pengaruh).
- Jika tingkat sig <  $\alpha$  0.05 dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (ada pengaruh).

#### 2. Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam rangka menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan interval antara 0 sampai dengan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Semakin besar nilai  $R^2$  atau mendekati 1 mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.1: Pengujian Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,607	1,293		2,016	0,046

Ukuran Perusahaan	-0,048	0,046	-0,133	-1,055	0,294
Leverage	0,132	0,065	0,175	2,026	0,045
Profitabilitas	-0,269	0,062	-0,422	-4,369	<,001
Intensitas Aset Tetap	-0,228	0,044	-0,471	-5,202	<,001
Kompensasi Manajemen	0,069	0,059	0,160	1,176	0,242

a. Dependent Variable: Manajemen Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa persamaan model regresi yang terjadi adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,607 - 0,048X_1 + 0,132X_2 - 0,269X_3 - 0,228X_4 + 0,069X_5 \tag{4.1}$$

- Nilai konstanta sebesar 2,607 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap dan kompensasi manajemen) adalah nol maka Manajemen Pajak (ETR) akan meningkat sebesar 2,607.
- Nilai koefisien ukuran Perusahaan (Ln Total Tenaga Kerja) ( $\beta_1$ ) sebesar - 0,048. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan menurunkan manajemen pajak sebesar 0,048 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien leverage (DER) ( $\beta_2$ ) sebesar 0,132. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan leverage akan meningkatkan manajemen pajak sebesar 0,132 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien profitabilitas (OPM) ( $\beta_3$ ) sebesar -0,269. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan profitabilitas akan menurunkan manajemen pajak sebesar 0,269 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien intensitas aset tetap (IAT) ( $\beta_4$ ) sebesar -0,228. dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan intensitas aset tetap akan menurunkan manajemen pajak sebesar 0,228 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.
- Nilai koefisien kompensasi manajemen (Ln Total Kompensasi Manajemen Kunci) ( $\beta_5$ ) sebesar 0,069. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan kompensasi manajemen akan meningkatkan manajemen pajak sebesar 0,069 dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol.

### Hasil uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R<sup>2</sup>)

Tabel 4.2: Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,549 <sup>a</sup>	0,301	0,266	0,4573931

a. Predictors: (Constant), Kompensasi Manajemen, Leverage, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Manajemen Pajak

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

Dari tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,266 sama artinya dengan 26,6%. Hasil ini menunjukkan sebanyak 26,6% variabel manajemen pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, intensitas aset tetap dan kompensasi manajemen. Sedangkan sisanya (100% - 26,6% = 73,4%) dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Hasil Uji T (Parsial)

Tabel 4.3: Hasil Uji T

Model	t Tabel	t Hitung	Sig.	Keterangan
-------	---------	----------	------	------------

Ukuran Perusahaan	1,984	1,055	0,294	Ditolak
Leverage	1,984	2,026	0,045	Diterima
Profitabilitas	1,984	4,369	0,001	Diterima
Intensitas Aset Tetap	1,984	5,202	0,001	Diterima
Kompensasi Manajemen	1,984	1,176	0,242	Ditolak

Sumber: Data Olahan SPSS (2025)

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji t statistik menunjukkan nilai sebesar 1,055 dan nilai signifikansi sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung < t tabel, yakni  $1,055 < 1,984$  dan nilai signifikansi  $0,294 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen pajak tidak tergantung pada besar atau kecilnya skala perusahaan, melainkan manajemen pajak dapat terjadi jika perusahaan menginginkan manajemen pajak itu sendiri, terlepas dari besar atau kecilnya skala perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan besar lebih cenderung akan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak dan mengungkapkan informasi terkait pajak secara transparan yang berfungsi sebagai sinyal positif bahwa perusahaan berkomitmen untuk mematuhi peraturan pajak dan bertindak secara etis (Karina, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devina & Pradipta (2021) dan Tholibin et al. (2022), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

### **Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji t statistik menunjukkan nilai sebesar 2,026 dan nilai signifikansi sebesar 0,045. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yakni  $2,026 > 1,984$  dan nilai signifikansi  $0,045 < 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

Hal ini membuktikan bahwa leverage dapat mengurangi pajak karena bunga utang yang bersifat deductible expense. Hal ini juga tercantum dalam PMK No. 169/ PMK.010/ 2015 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika proporsi utang:modal adalah 4:1, maka perusahaan akan mendapatkan fasilitas pengurang pajak. Dengan ketentuan jelas dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada pemegang saham mengenai pusat pendanaan perusahaan menggunakan utang sebagai strategi manajemen pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan pada penelitian (Stamatopoulos et al., 2019), (Anugrah & Yuliana, 2021), dan (Febriyanti & Susanty, 2023), yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji t statistik menunjukkan nilai sebesar 4,369 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung > t tabel, yakni  $4,369 > 1,984$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menunjukkan bahwa ketika profitabilitas perusahaan tinggi, maka manajer akan gencar untuk melakukan manajemen pajak, baik untuk meningkatkan laba untuk kompensasi yang lebih besar ataupun tekanan dari pemegang saham. Hal ini dikarenakan laba yang besar akan memicu pembayaran pajak yang besar pula. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, perusahaan seharusnya mampu memanfaatkan beban perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan pada

penelitian (Afifah & Hasymi, 2020), (Anugrah & Yuliana, 2021), dan (Tackie et al., 2022), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

### **Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji t statistik menunjukkan nilai sebesar 5,202 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung  $>$  t tabel, yakni  $5,202 > 1,984$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

Teori keagenan menyatakan bahwa pemegang saham akan mendorong manajer untuk memanfaatkan penyusutan sebagai pengurang pajak, yang dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Maka, ketika perusahaan memiliki intensitas aset tetap yang lebih besar akan lebih mengurangi penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan pada penelitian Nurfitriani & Hidayat (2021), Devina & Pradipta (2021) dan Prastyatini & Efriyendi (2024) yang menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

### **Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif**

Berdasarkan tabel 4.3, hasil uji t statistik menunjukkan nilai sebesar 1,176 dan nilai signifikansi sebesar 0,242. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung  $<$  t tabel, yakni  $1,176 < 1,984$  dan nilai signifikansi  $0,242 > 0,05$ . Maka, dapat disimpulkan  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang artinya kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

Menurut Oktaviani & Ajimat (2023) terkait teori agensi, menyatakan bahwa kompensasi manajemen merupakan salah satu unsur penting dalam pengendalian manajemen karena sistem kompensasi dapat mempengaruhi anggota dari organisasi itu sendiri. Namun, manajemen pajak sering kali dikendalikan oleh peraturan dan kebijakan yang ketat, yang membatasi ruang lingkup keputusan manajemen. Sehingga kompensasi manajemen mungkin tidak cukup untuk mendorong perubahan dalam strategi pajak jika peraturan yang ada sangat mengikat (Lucyane & Handayani, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani & Hidayat (2021) dan Lucyane & Handayani (2024) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa leverage, profitabilitas dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif, sedangkan ukuran perusahaan dan kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif.

Kemudian, ETR sebagai alat ukur hanya dapat memberikan gambaran tentang persentase beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Sedangkan, perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi manajemen pajak yang tidak selalu tercermin dalam ETR. Seperti PT Adaro Energy yang memiliki ETR lebih tinggi dibandingkan STR walaupun terindikasi melakukan manajemen pajak melalui transfer pricing, yang diliput pada tahun 2019.

ETR dapat bervariasi secara signifikan antar industri dan perusahaan, sehingga sulit untuk membuat perbandingan yang adil. Perusahaan dalam industri dengan pajak yang lebih tinggi mungkin memiliki ETR yang lebih tinggi, tetapi ini tidak selalu mencerminkan manajemen pajak yang lebih buruk. Dalam kasus sektor pertambangan, dimana barang dipengaruhi oleh harga

komoditas dan memiliki beban operasional yang besar seperti beban eksplorasi dan pengembangan akan condong memiliki pajak yang besar dibandingkan sektor perusahaan lainnya.

Terakhir, ETR dapat dipengaruhi oleh kebijakan pajak yang berlaku, insentif pajak, dan perubahan regulasi. Ini berarti bahwa ETR yang tinggi tidak selalu mencerminkan efektivitas manajemen pajak. Berdasarkan pernyataan Karina (2024) yang menyatakan bahwa ETR yang baik adalah yang mendekati STR. Ini artinya, jika STR berubah akibat regulasi pemerintah, maka acuan ETR yang baik juga berubah.

## Referensi

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Agusfianto, N. P., Herawati, N., Fariantin, E., Khotmi, H., Maqsudi, A., Murjana, I. M., Rachmawati, T., Andayani, S. U., & Nursansiwati, D. A. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Seval Literindo Kreasi.
- Anugrah, S., & Yuliana, C. (2021). ANALISIS PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 82–100. <https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>
- Aryawati, N. P. A., Harahap, T. K., Yanti, N. N. S. A., Mahardika, I. M. N. O., Widiniarsih, D. M., Ahmad, M. I. S., Mattunruang, A. A., & Amali, L. M. (2023). *Manajemen keuangan*. Penerbit Tahta Media.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(1), 25–32.
- Febriyanti, V., & Susanty, M. (2023). ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(3), 139–148.
- Firdaus, V., & Oetarjo, M. (2023). *Buku Ajar Manajemen Kompensasi*. Umsida Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Global Witness. (2019, July 4). Indonesia's shifting coal money 3: Taxing times for Adaro. *Globalwitness.Org*. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/indonesias-shifting-coal-money-3-taxing-times-for-adaro/>
- Hana Noviatna, Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4365>
- Hery, S. E. (2016). *Analisis Laporan Keuangan-Integrated and Comprehensive Edition*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Karina, A. (2024). Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Perencanaan Pajak. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 766–769. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6459>
- Kasmir. (2019). *Analisis laporan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Lucyane, M., & Handayani, P. (2024). PENGARUH PAJAK TANGGUHAN, KOMPENSASI MANAJEMEN, INTENSITAS PERSEDIAAN DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(11), 432–448.
- Maharani, N. E. (2022, December 16). Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7. *Tribunsumbar.Com*. <https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>

- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Oktaviani, S., & Ajimat, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Manajemen dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Pajak. *InFestasi*, 19(2), 113–124. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.21802>
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Prastyatini, S. L. Y., & Efriyendi, N. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 3(1).
- Putra, W. E. (2022). *Corporate Social Responsibility & Tax Avoidance (Perspektif Perusahaan Syariah)*. Penerbit Adab.
- Ramadhan, A. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(6), 362–373.
- Saragih, S. N., & Hariani, S. (2023). PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BEI 2017-2020. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1063–1074. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.248>
- Setiawan, E. (2022). *PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN ASSET SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LEVERAGE PADA PERUSAHAAN (Teori Hingga Empirik)* (E. Setiawan, Ed.; 1st ed.). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining corporate effective tax rates: Evidence from Greece. *Economic Analysis and Policy*, 62, 236–254. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabet*.
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS jilid 1*.
- Tackie, G., Agyei, S. K., Bawuah, I., Adela, V., & Bossman, A. (2022). Tax planning and financial performance of insurance companies in Ghana: the moderating role of corporate governance. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2144097>
- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 33–40. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.258>